

Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah

¹Yogi Anggara Fiqi Saputra, ²Riswanda, ³Maulana Yusuf

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : yogianggarafiqisaputra@gmail.com, riswanda@untirta.ac.id,
maulanayusuf@untirta.ac.id

Corresponding Author : yogianggarafiqisaputra@gmail.com

Abstract

Gunung Village in Simo District is an area that has a low harvested area compared to other villages. It is recorded from the official page in the Simo District statistics source from the Simo District agricultural extension agency, that Gunung Village has a harvested area of 221 (Ha) in 2020 even though the population is working as farmers is much greater than in other villages. This research aims to determine the Empowerment of Farming Communities by the Government of Gunung Village, Simo District, Boyolali Regency in Increasing the Level of Farmers' Welfare Based on Central Java Governor Regulation No. 55 of 2019 concerning Planning for the Protection and Empowerment of Farming Communities in Central Java Province. The method used in this research is a case study with a descriptive qualitative research approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of this research indicate that the Gunung Village Government, Simo District, Boyolali Regency has not fully implemented Central Java Governor Regulation No. 55 of 2019 concerning Planning for the Protection and Empowerment of Farming Communities in Central Java Province. However, the regional government must also increase its role in implementing the Governor's Regulation so that the standard of living of farmers in Central Java, especially in Mountain Village, can improve further.

Keywords : *Community Empowerment, Village Government, Farmers.*

1. Pendahuluan

Desa Gunung di Kecamatan Simo merupakan wilayah yang memiliki luas panen yang rendah dibanding desa yang lain, tercatat dari laman resmi dalam statistik Kecamatan Simo sumber badan penyuluh pertanian Kecamatan Simo, bahwa Desa Gunung memiliki luas panen 221 (Ha) pada tahun 2020 padahal jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani jauh lebih besar dibanding desa yang lainnya. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Boyolali menjadi suatu fokus penting dalam rangka meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan. Potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian menjadi penting untuk disusun strategi pembangunan, sebab potensi sektor pertanian menjadi prioritas penting seiring dengan makin meningkatnya konsumsi hasil produk pertanian. Untuk dapat meningkatkan hasil pertanian berdasar potensi yang dimiliki daerah diperlukan dukungan dana dan personil yang mampu memberikan pemahaman kepada produsen produk pertanian terkait proses hingga pasca produksi hasil pertanian. Dengan

konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih leluasa untuk menetapkan berbagai prioritas pembangunan yang dijalankan. Mengenai itu, Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 55 Tahun 2019 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi Jawa Tengah yang mana merupakan dokumen yang berisi strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk perlindungan dan pemberdayaan petani dengan tujuan memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Melalui arah kebijakan diantaranya yakni tentang prasarana dan sarana produksi pertanian, kapasitas usaha dan jaminan pemasaran hasil pertanian, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, dan bantuan atau subsidi pertanian. Dalam hal ini, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa dan stakeholder terkait untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di Desa Gunung akan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, hasil temuan peneliti dalam penelitian melalui wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Gunung khususnya Masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Desa Gunung masih memiliki beberapa kendala termasuk tantangan yaitu sebagai berikut.

Pertama, terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam mengembangkan potensi di bidang pertanian. Kedua, keterbatasan akses pasar dari hasil pertanian. Ketiga, belum optimalnya pemerintah desa dalam pemenuhan sarana prasarana produksi di bidang pertanian. Keempat, kurangnya kesesuaian dukungan dari pihak pemerintah terkait jenis bibit yang diberikan dengan kecocokan kemampuan petani. Kelima, Realisasi bantuan atau subsidi pupuk yang belum merata.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat tani di Desa Gunung ini dilakukan karena dapat membantu petani mendapatkan keuntungan lebih baik dari usaha pertanian mereka dan bisa melibatkan hal baru untuk mengajarkan keterampilan atau memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya. Selain itu, penelitian ini juga bisa membantu mengurangi perbedaan antara petani dalam hal pengetahuan dan peluang. Dengan begitu, penelitian ini membawa manfaat langsung kepada masyarakat tani, membantu mereka keluar dari kondisi sulit dan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dan diharapkan penelitian ini bisa membuat pertanian lebih baik untuk semua orang.

2. Landasan Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai arti aman sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari berbagai macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.

Acuan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia adalah tolak ukur ekonomi, dan demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam bidang ini manusia mengacu pada berbagai macam pemikiran. Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang sangat diidamkan oleh seluruh umat manusia. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan

Menurut Anwas (2019, hlm.48-50) Pemberdayaan, berasal dari kata power atau daya. Pemberdayaan berkaitan dengan upaya merubah dalam struktur social masyarakat, karena ada proses sharing power, peningkatan kemampuan, dan penetapan kewenangan. Pemberdayaan pada hakikatnya dilakukan secara internal dari dalam diri orang itu sendiri. Peran pihak luar adalah mengembangkan potensi, dan membantu orang yang diberdayakan supaya dapat mengakses informasi, inovasi dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Landasan utama pengembangan kelembagaan sosial sebagai substansi pemberdayaan meliputi kesadaran, perubahan. Pemberdayaan tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, pemberdayaan ternyata tidak sebanding dengan realisasinya.

Pemberdayaan Petani

Petani merupakan mata pencaharian yang paling banyak ditekuni oleh penduduk Indonesia. Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (padi, bunga, buah dan sayuran) dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Pemberdayaan petani diarahkan dari mulai proses produksi, pemeliharaan panen, pasca panen, serta pemasaran. Dalam hal ini pemberdayaan petani diarahkan pada usaha tani nya. Selain itu bentuk pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai metode, sesuai dengan permasalahan dan potensi petani dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari atau mengamati aktivitas pembelajaran serta menganalisis secara terperinci tentang Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan Pemberdayaan Melalui Perencanaan Dan Kebijakan

Peran pemerintah diharapkan baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu memberikan peranan penting, serta mampu memberi sumbangsih yang positif kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat dengan harapan pemerintah mampu menjadi objek dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, mengedepankan perkembangan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang pertanian. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan, salah satunya kebijakan yang mendukung petani seperti regulasi peraturan gubernur Jawa Tengah No 55 tahun 2019 tentang perencanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat tani Provinsi Jawa Tengah yang isinya tentang strategi dan kebijakan yang ditetapkan dengan tujuan memberdayakan petani agar tercipta sinergi dengan keberlanjutan produktifitas pertanian dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Melalui arah kebijakan diantaranya yakni tentang sarana dan prasarana produksi pertanian, kapasitas usaha

dan pemasaran hasil pertanian, ganti rugi akibat gagal panen karena bencana, dan bantuan atau subsidi pertanian.

Berdasarkan data yang disajikan, pemerintah Desa Gunung telah mengalokasikan anggaran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan para petani melalui program ketahanan pangan, di antaranya ada program Pembangunan jalan usaha tani, Pembangunan sumur tani, pelatihan untuk para petani, dan pembagian bibit. Selain program-program yang dijalankan, penyediaan sarana dan prasarana juga sangat penting untuk menunjang kesejahteraan para petani.

Pemerintah selaku penyedia sarana dan prasana bagi masyarakat sudah mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani di Desa Gunung sebagaimana fungsi pemerintah sebagai media untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi petani, namun dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan bahwa bantuan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dinilai belum cukup maksimal oleh masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilakukan pemerintah merupakan kegiatan pemerintah yang sepantasnya berjalan secara berkesinambungan serta berorientasi pada perkembangan dan kesejahteraan masyarakat yang kemudian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan dalam hal pengembangan yang berorientasi pada masyarakat serta berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan demi terciptanya pola hidup masyarakat yang lebih baik, untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat, sebagaimana peran pemerintah dalam konsep Pemberdayaan maka pemberdayaan masyarakat di bagi menjadi dua komponen besar yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak atau tujuan yang harus diberdayakan dan masyarakat yang sudah berkembang dengan perbedaan kelas atau dengan nama lain kelas elit yaitu pemerintah yang menjalankan peran untuk memberdayakan masyarakat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah mengatur mengenai sarana dan prasarana produksi pertanian, kapasitas usaha dan pemasaran hasil pertanian, ganti rugi akibat gagal panen karena bencana, dan bantuan atau subsidi pertanian melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Pasal 5 tentang arah kebijakan perlindungan petani yang dilaksanakan melalui kebijakan prasarana dan sarana produksi pertanian; kepastian usaha dan jaminan pemasaran hasil pertanian; ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; asuransi pertanian; dan bantuan dan subsidi. Untuk bantuan sarana dan prasarana serta bantuan atau subsidi bagi petani sudah ada di Desa Gunung, namun berdasarkan hasil wawancara untuk ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa belum ada di Desa Gunung.

Pemberdayaan Melalui Aksi Sosial

Peran pemerintah dalam pemberdayaan melalui aksi sosial merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah dalam pemberdayaan melalui aksi sosial berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di mata masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran Pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari Pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika Pemerintah di masyarakat melalui lembaga Pemerintah tertentu maupun penyuluh yang

bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Aksi sosial dapat juga diartikan agar sistem yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi sosial yang ada. Dalam hal ini adanya peran aktif masyarakat dalam program-program pemberdayaan. Menekankan pada pendekatan aktivis, dimana memungkinkan masyarakat untuk berupaya meningkatkan kekuasaannya yang dituangkan melalui se bentuk aksi langsung (sering dilakukan secara kolektif). Adanya keterlibatan masyarakat secara kolektif akan membuka peluang dalam memperoleh kondisi keberdayaan. Dari strategi yang kedua ini bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan keahlian mereka. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 1 tentang peran serta masyarakat yang menyebutkan bahwa masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani. Selain masyarakat, peran-peran dari stakeholder lain juga sangat diperlukan, hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 1 tentang kerjasama yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan program kebijakan dan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lain dan Pihak Ketiga.

Hal tersebut sejalan dengan yang terjadi di Desa Gunung, semua stakeholder yang terkait ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan para petani, bukan hanya pemerintah pusat, daerah, desa, bahkan para petani itu sendiri juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahterannya. Dengan adanya kerjasama yang baik antar seluruh stakeholder tentunya komunikasi dan koordinasi yang terjalin juga berjalan baik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat tani di Desa Gunung selain melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, pemerintah desa juga melakukan perencanaan program, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi program yang telah dijalankan.

Selain upaya-upaya yang disebutkan di atas, upaya lain dalam pemberdayaan melalui aksi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu upaya dalam membantu akses pasar para petani terkait hasil panen pertanian. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Pasal 8c yaitu pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.

Namun, upaya dalam membantu akses pasar para petani terkait hasil panen pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gunung bukan dalam bentuk membantu memasarkan hasil panen para petani, akan tetapi dengan cara mempermudah akses jalan yang dilalui oleh para petani dengan cara membantu melalui program Pembangunan jalan usaha tani agar para petani lebih mudah mengangkut hasil panennya untuk dijual ke pasar.

Pemberdayaan Melalui Pendidikan

Pemberdayaan masyarakat sangat terkait dengan keterampilan kerja yang bertujuan untuk melakukan perubahan agar dapat berinteraksi dengan kelompok yang akan dihadapi baik kelompok besar maupun kecil. Dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi hal terpenting mampukah pelaku perubahan memfasilitasi masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang agar mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara lebih utuh dan bukan sekedar membangun satu atau dua kelompok saja. Pelaku pemberdaya masyarakat dapat melakukan peranan fasilitatif dalam kelompok. Dia bisa terlibat sebagai ketua kelompok atau sebagai anggota kelompok untuk membantu kelompok tersebut dalam mencapai tujuan secara efektif (Rukminto, 2008).

Salah satu pemberdayaan melalui pendidikan yaitu pelatihan. Pelatihan merupakan serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat kelompok tani. Pelatihan pemberdayaan masyarakat juga merupakan instrument yang secara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan melalui Pendidikan salah satunya dengan adanya sosialisasi melalui pengajaran yang dilakukan oleh Dinas Pangan, Dinas Pertanian, dan Pemerintah. Pengajaran ini selain memberikan ilmu pengetahuan juga menumbuhkan skill pertanian bagi para Kelompok Tani di Desa Gunung. Selain itu, Kelompok Tani Desa Gunung juga selalu di dampingi oleh Pemerintah Desa Gunung sehingga seiringnya kegiatan dilakukan oleh Kelompok Tani Desa Gunung pengetahuan yang diberikan terus mengalir.

Pentingnya informasi untuk memajukan pertanian di desa juga membuat Pemerintah Desa mengambil peran sebagai pemberi Informasi kepada petani di Desa Gunung. Pemberian Informasi terhadap masyarakat tani yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat tani di Desa Gunung dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan berbagai cara agar lebih mudah diterima masyarakat secara menyeluruh. Dalam pemberian informasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai cara memang dapat memudahkan untuk lebih diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak cara dan tindakan yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan pemberian informasi pada petani melalui sosialisasi dan rapat pertanian yang bersifat menyeluruh dan merata.

Peran pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama petani mengenai informasi pertanian yang didapat dari pemerintah kabupaten dan dinas pertanian melalui musyawarah dalam rapat kerja pertanian yang diadakan tiap dua kali dalam setahun atau tiga bulan sekali menjadikan informasi yang diberikan terfokus pada forum rapat pertanian. Pentingnya informasi bagi petani pemerintah desa memberikan informasi lebih rinci namun lebih pasif dengan face to face kepada petani.

Informasi yang diberikan pemerintah desa kepada ketua kelompok tani mengenai informasi yang diberikan sudah jelas dan memang tidak hanya satu informasi namun beragam. Informasi yang diberikan sudah cukup jelas menurut petani dan masyarakat yang ikut peran dalam kelompok tani di Desa Gunung.

Pemberdayaan melalui Pendidikan ini juga dapat berupa pelatihan-pelatihan. Adapun pendidikan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada para petani di Desa Gunung itu berupa pelatihan, seperti pelatihan pembuatan pestisida alami dan pupuk organik. Memang belum banyak petani yang mendapatkan pelatihan. Tetapi, bagi petani yang belum mengikuti pelatihan tetap diupayakan untuk mendapatkan ilmu dari yang telah mengikuti pelatihan agar ilmu tersebut dapat diterapkan oleh para petani. Dalam mengadakan pelatihan, pemerintah desa mengundang narasumber di bidangnya misalnya dari dinas pertanian Kabupaten Boyolali untuk memberikan pelatihan dan motivasi kepada petani. Dengan tujuan dapat bekerja sama dan saling gotong royong dalam berwirausaha serta bergerak aktif dan mandiri dalam mengembangkan pertanian.

Aktifnya pemerintah desa untuk ikut berperan dalam memajukan pertanian di Desa Gunung juga terlihat dengan adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah desa kepada petani dan masyarakat Desa Gunung. Diharapkan dengan sosialisasi dapat meningkatkan keaktifan, kreatif serta semangat petani dalam bercocok tanam dan berwirausaha agribisnis di dalam kelompok tani.

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan dan menerjemahkan segala kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Pada dasarnya Pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Gunung dengan melakukan pertemuan dengan para anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk

membahas mengenai masalah atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat petani demi menemukan solusi dari permasalahan yang ada serta pemerintah memberikan pengarahan dan membantu petani menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang di hadapai di lapangan.

Kegiatan dan kepedulian sesama antara petani dan pemerintah dapat membantu dalam memberdayakan kelompok tani utamanya dalam pemberian semangat kepada petani dalam usaha di bidang agribisnis pertanian. Adanya sosialisasi yang disampaikan kepada para petani baik kelompok tani maupun pengurusnya dalam pemberdayaan melalui sosialisasi telah dapat mengarahkan petani sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai baik oleh petani dan pemerintah desa.

Peranan pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi kepada kelompok tani telah berjalan dan menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok tani sudah dapat dijalankan dengan baik melalui upaya yang di lakukan pemerintah desa dalam pengadaan berbagai kunjungan kerja pertanian dengan berbagai pihak. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa tersebut pemberdayaan kelompok tani di Desa Gunung dapat berjalan dengan baik hingga sekarang.

Setelah melakukan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani adalah hal yang penting dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada masyarakat kelompok tani untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali belum secara penuh mengimplementasikan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah. Namun, pemerintah daerah juga harus meningkatkan perannya untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur tersebut agar taraf hidup petani di Jawa Tengah khususnya di Desa Gunung dapat lebih meningkat.

6. Daftar Pustaka

- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid, Abdul dkk. 2021 Book Chapter : Center of excellent for lokal food innovation, Serang : Untirta Press
- Handayani, Risma. 2014. Pembangunan Masyarakat Pedesaan, Makassar: Alayuddiin University Press.
- Hardani dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pusaka Ilmu Group
- Kurniawan, Borni. 2015. Desa Mandiri, Desa Membangun, Jakarta Pusat : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- M. Nawas, Oos. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Jakarta:Alfabeta.
- Pamudji, S. S. 2012. Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi Jawa Tengah
- Rukminto, A.I. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

- Siagian, SP. 2009. Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. 2015. Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Medan: Departemen Ilmu Kesejahteraan Ilmu Sosial FISIP USU.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usman, Sunyoto. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik. Jakarta: Prenada Media.

